

## **Pemkot Semarang Berikan Berbagai Fasilitas Agar UMKM Bangkit dari Pandemi**

SEMARANG - Pemerintah Kota Semarang bertekad terus memfasilitasi para pelaku UMKM maupun koperasi untuk bangkit dari pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM (Dinkop UMKM) Kota Semarang, Bambang Surranggono mengatakan, pihaknya telah mewadahi para koperasi dan UMKM dalam Gerakan Terintegrasi Koperasi dan usaha mikro (Gerai kopimi). Ini merupakan wadah untuk mengembangkan dan memberdayakan koperasi dan usaha mikro di Kota Semarang. Pihaknya melakukan pencatatan melalui E-Gerai Kopimi. Sejauh ini, tercatat sebanyak 23.850 pelaku UMKM dan 500 koperasi. Pencatatan ini memberikan keuntungan bagi mereka karena lebih dipercaya oleh lembaga yang memberi bantuan kepada UMKM maupun koperasi.

Pemerintah Kota Semarang juga memiliki program kredit wirausaha bangkit jadi jawara (kredit wibawa) dengan bunga yang murah hanya tiga persen per tahun dengan jangka waktu peminjaman selama dua tahun dengan nominal hingga Rp 50 juta. "Ini sangat membantu bagi usaha mikro di masa pandemi. Teman-teman koperasi juga mendapat kesempatan pinjam di kredit wibawa," tambahnya, Senin (26/4/2021).

Pada pandemi 2020 lalu, Dinkop UMKM juga memborong produk UMKM berupa jamu dengan anggaran lebih dari Rp 300 juta. Selain jamu, ada pula produk UMKM masker, sabun cair, dan makanan kering yang dibeli menggunakan DID hingga mencapai Rp 4 miliar. Produk tersebut dibagikan kepada masyarakat secara gratis. Selanjutnya, Dinkop UMKM juga memiliki gerai usaha mikro lokal online asli Semarang (Gulo Asem). Ada 800 UMKM yang tergabung dengan jumlah produk lebih dari 2.000 jenis. Program ini merupakan sebuah market place antara UMKM dan Pemkot.

"Pembelinya OPD lewat dana APBD. Setiap kali ada kebutuhan makan, minum, souvenir untuk, Pak Wali selalu mendorong belanjakan kebutuhan itu dari pelaku UMKM yang masuk katalog Gulo Asem," paparnya. Bambang memperkirakan ada anggaran sekitar Rp 100 miliar pada 2021 untuk kegiatan yang dapat dibelanjakan melalui katalog Gulo Asem. Dalam rangka HUT ke-474 Kota Semarang Dinkop UMKM juga akan meluncurkan Semarang Digital Manajemen (SDM) Gerai Kopimi. Pihaknya menyiapkan sebuah market place dalam rangka mempersiapkan UMKM go global.

Sementara itu, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi mengatakan, perlu ada terobosan-terobosan pemasaran UMKM. Pasalnya, saat ini masyarakat lebih banyak mencari produk melalui online. Namun demikian, kunci utama bagi para pelaku UMKM adalah eksistensi dan kualitas produk harus sama seperti yang tertera di aplikasi. Pelayanan yang baik juga menjadi kunci kesuksesan berwirausaha. Dia juga mendorong dinas-dinas bisa memesan produk UMKM jika menggelar kegiatan. "Kita nglarisi prodak mereka maka ini bisa membantu program UMKM," ujarnya.

**Sumber :**

[jateng.tribunnews.com](http://jateng.tribunnews.com), Selasa, 27 April 2021

## Catatan :

### Peraturan Walikota Semarang Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Semarang

- Pasal 2 ayat (1)  
Maksud dari pemberian pinjaman dana bergulir adalah sebagai salah satu bentuk perhatian dari Pemerintah Daerah kepada Koperasi dan pelaku usaha mikro untuk mendukung upaya pengembangan usahanya.
- Pasal 2 ayat (2)  
Tujuan dari pemberian pinjaman dana bergulir adalah :
  - a. meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro dari segi permodalan agar menjadi pelaku usaha ekonomi yang kuat, kokoh, and mandiri sekaligus mampu bersaing dengan pelaku usaha yang lain;
  - b. meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam rangka memberdayakan potensi ekonomi masyarakat; dan
  - c. memberi dukungan bagi warga masyarakat agar makin banyak menumbuhkembangkan semangat berwirausaha dan berkoperasi, serta tidak patah semangat atau tidak mendapat solusi ketika mengalami masalah permodalan.
- Pasal 2 ayat (3)  
Sasaran pemberian pinjaman dana bergulir adalah masyarakat melalui :
  - a. Koperasi; dan
  - b. Usaha Mikro
- Pasal 4 ayat (1)  
Pelaksanaan pemberian pinjaman dana bergulir bekerjasama dengan Bank Pelaksana.
- Pasal 5 ayat (1)  
Terhadap pemberian pinjaman dana bergulir dikenakan bunga pinjaman.
- Pasal 5 ayat (2)  
Besaran bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus) per tahun.
- Pasal 7 ayat (1)  
Koperasi yang dapat mengajukan pinjaman dana bergulir adalah :
  - a. Koperasi Primer tingkat Daerah yang berbadan hokum paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - b. aktif, cukup sehat dan berdomisili di Kota Semarang; dan
  - c. memiliki ijin usaha.
- Pasal 7 ayat (2)
  - a. warga Kota Semarang;
  - b. memiliki usaha produktif dan prospektif, paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
  - c. terdaftar sebagai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang.
- Pasal 8 ayat (1) huruf a  
Pengajuan pinjaman dana bergulir untuk pertama kali, paling tinggi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Pasal 8 ayat (2)  
Usaha Mikro yang mengajukan permohonan pinjaman dana bergulir paling tinggi Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pasal 10  
Jangka waktu pinjaman dana bergulir paling lama 2 (dua) tahun.

**Kesimpulan :**

Pemerintah Kota Semarang bertekad terus memfasilitasi para pelaku UMKM maupun koperasi untuk bangkit dari pandemi Covid-19 diantaranya dengan memberikan wadah bagi koperasi dan UMKM dalam Gerakan Terintegrasi Koperasi dan usaha mikro (Gerai kopimi) serta melalui program kredit wirausaha bangkit jadi jawara (kredit wibawa). Pemberian pinjaman atau kredit ini merujuk pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Semarang. Dalam Peraturan tersebut diatur besaran dana pinjaman maksimal bagi Koperais adalah 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) bagi Usaha Mikro dengan bunga sebesar 3% per tahun dan jangka waktu maksimal 2 tahun.